

**87'HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Kode Daerah: 0602

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah dan Sekitarnya.</p> <p>(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:</p> <p>a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;</p> <p>b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.</p> <p>(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. biaya Operasional langsung, yang meliputi : biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan</p>	<p>1. Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah dan Sekitarnya.</p> <p>(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:</p> <p>a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;</p> <p>b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.</p> <p>(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. biaya Operasional langsung, yang meliputi : biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan</p>	<p>1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;</p> <p>b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;</p> <p>c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset; dan</p> <p>d. biaya-biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.</p> <p>(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.</p> <p>(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Gedung Dharma Wanita:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pemakaian yang bersifat Komersial Rp. 5.000.000,- per hari;</li> <li>2. Untuk pemakaian yang bersifat non Komersial/ Pemerintah Rp. 4.000.000,- per hari.</li> </ol> <p>b. Gedung Saung Randik dan Kolam Pemancingan untuk penyewaan selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 30.000.000,-;</p> <p><del>c. Pemakaian Peralatan Lapangan:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1. Pengambilan Contoh Air Rp. 100.000/hari;</del></li> <li><del>2. Pengambilan Contoh Bontos Rp. 150.000/hari;</del></li> <li><del>3. Pengambilan Contoh Planton Rp. 150.000/hari;</del></li> <li><del>4. Pengambilan Limbah Padat dan Tanah Rp. 100.000/hari;</del></li> <li><del>5. Pengukuran Debit Rp. 100.000/hari;</del></li> <li><del>6. Botol Contoh Kapasitas 5 Liter Rp. 20.000/hari;</del></li> <li><del>7. Botol Contoh Kapasitas 3 Liter Rp. 20.000/hari;</del></li> <li><del>8. Botol Contoh Kapasitas ½ Liter Rp. 20.000/hari;</del></li> <li><del>9. Botol (Steril) Contoh Air Mikrobiologi (300cc) Rp. 20.000/hari;</del></li> </ol>	<p>semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;</p> <p>b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;</p> <p>c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset; dan</p> <p>d. biaya-biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.</p> <p>(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.</p> <p>(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Gedung Dharma Wanita:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Untuk pemakaian yang bersifat Komersial Rp. 5.000.000,- per hari;</li> <li>4. Untuk pemakaian yang bersifat non Komersial/ Pemerintah Rp. 4.000.000,- per hari.</li> </ol> <p>b. Gedung Saung Randik dan Kolam Pemancingan untuk penyewaan selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 30.000.000,-;</p> <p>c. <b>Dihapus</b></p> <p>d. <b>Dihapus</b></p> <p>e. <b>Pemakaian</b> Kendaraan dan Alat-alat Berat milik Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bulldozer 100-150 HP Rp. 300.000/jam atau Rp. 2.100.000/hari (7 jam);</li> <li>2. Dump Truck 3,5 Ton Rp. 72.000/jam atau Rp. 504.000/hari (7 jam);</li> <li>3. Exavator 80-140 HP Rp. 240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam);</li> <li>4. Motor Grader &gt; 100 HP Rp. 240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam);</li> <li>5. Whell Loader 1.0-1.6 M3 Rp. 240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam);</li> </ol>	<p>2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>10. <del>Pengukuran Kualitas Air (pH, Suhu, DO, DHL) Rp. 150.000/hari.</del></p> <p>d. <del>Pemakaian Peralatan untuk Analisa Parameter Lingkungan:</del></p> <p>1. <del>Analisa Air</del></p> <p>a) <del>Fisika</del></p> <p>1) <del>Daya Hantar Listrik Rp. 15.000/contoh;</del></p> <p>2) <del>Kekeruhan Rp. 15.000/contoh;</del></p> <p>3) <del>Suhu Rp. 15.000/contoh;</del></p> <p>4) <del>Salinitas Rp. 15.000/contoh;</del></p> <p>5) <del>Warna Rp. 20.000/contoh;</del></p> <p>6) <del>Kecerahan Rp. 20.000/contoh;</del></p> <p>7) <del>Bau Rp. 15.000/contoh;</del></p> <p>8) <del>Rasa Rp. 15.000/contoh.</del></p> <p>b) <del>Kimiawi</del></p> <p>1) <del>Amoniak Bebas Rp. 45.000/contoh;</del></p> <p>2) <del>Amoniak Total Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>3) <del>Sulfida Rp. 40.000/contoh;</del></p> <p>4) <del>Nitrit Rp. 40.000/contoh;</del></p> <p>5) <del>Nitrat Rp. 40.000/contoh;</del></p> <p>6) <del>Ph Rp. 20.000/contoh;</del></p> <p>7) <del>TSS Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>8) <del>TDS Rp. 40.000/contoh;</del></p> <p>9) <del>Karbendioksida/bicarbonta ion Rp. 50.000 /contoh;</del></p> <p>10) <del>Flourida Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>11) <del>Klorida Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>12) <del>Klor Bebas Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>13) <del>Alkalinti Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>14) <del>Posfat Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>15) <del>Silika Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>16) <del>Sulfat Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>17) <del>Total Nitrogen Rp. 130.000/contoh;</del></p> <p>18) <del>Sulfit Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>19) <del>Zat Organik Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>20) <del>Kesadahan Total Rp. 50.000/contoh;</del></p>	<p>6. Tandem Roller 5-8 T Rp. 210.000/jam atau Rp. 1.470.000/hari (7 jam);</p> <p>7. Vibrotory Roller 5-8 T Rp. 210.000/jam atau Rp. 1.470.000/hari (7 jam);</p> <p>8. Tronton Rp. 180.840/jam atau Rp. 1.265.880 /hari (7 jam);</p> <p>9. Bacho Loader Rp. 240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam).</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>21) <del>Kesadahan Calcium (Ca hardness) Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>22) <del>Kesadahan Magnesium (Mg hardness) Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>23) <del>Lumpur Kasar Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>24) <del>Chlorine Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>25) <del>Zat Padat Terpendam Rp. 50.000/contoh.</del></p> <p>e) <del>Khusus</del></p> <p>1) <del>COD Rp. 100.000/contoh;</del></p> <p>2) <del>BOD Rp. 100.000/contoh;</del></p> <p>3) <del>DO Rp. 35.000/contoh;</del></p> <p>4) <del>Organik (KMnO4) Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>5) <del>Detergent (Ekstrak Carbon Chloroform) Rp. 85.000/contoh;</del></p> <p>6) <del>Minyak Lemak Rp. 100.000/contoh;</del></p> <p>7) <del>Phenol Rp. 85.000/contoh;</del></p> <p>8) <del>Cyanida Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>9) <del>Silikat (SiO2) Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>10) <del>Senyawa Aktif Biru Metilen (Surfaktan) Rp. 50.000/contoh;</del></p> <p>11) <del>TOC (Total Organic Carbon) Rp. 200.000 /contoh.</del></p> <p>d) <del>Biota</del></p> <p>1) <del>Benda Apung Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p>2) <del>Bentos Rp. 200.000/contoh;</del></p> <p>3) <del>Planton Rp. 200.000/contoh.</del></p> <p>e) <del>Mikrobiologi</del></p> <p>1) <del>C. Perfringens Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p>2) <del>Coliform (Milipore) Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p>3) <del>Escherchia Coli Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p>4) <del>Salmonela Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p>5) <del>Fecal Coliform Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p>6) <del>MPN Fecal Coliform Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p>7) <del>MPN Coliform Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p>8) <del>Total Plate Count Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p>9) <del>Jamur Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p>10) <del>Bakteri Pathogen Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p>11) <del>tes anti biotika Rp. 225.000/contoh.</del></p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p><del>f) Toksikologi</del></p> <p><del>1) Bioassay test Rp. 1.5000.000/contoh;</del></p> <p><del>2) Pestisida untuk setiap jenis : — Formulasi Rp. 450.000/contoh; — Residu Rp. 500.000/contoh.</del></p> <p><del>3) Senyawa Organik non Pestisida Rp. 500.000/contoh;</del></p> <p><del>4) Uji Karakteristik Limbah B3 Rp. 120.000/contoh;</del></p> <p><del>5) Ekstraksi Lindi Limbah B3 (TLCP Test) Rp. 700.000/contoh.</del></p> <p><del>2. Analisa Udara</del></p> <p><del>a) Udara Ambient dengan Alat HVA</del></p> <p><del>1) Gas Carbon Monoksida (CO) Rp. 125.000 /contoh;</del></p> <p><del>2) Gas Carbon Dioksida (CO2) Rp. 125.000 /contoh;</del></p> <p><del>3) Gas Sulfur Dioksida (SO2) Rp. 125.000 /contoh;</del></p> <p><del>4) Gas Nitrogen Dioksida (NO2) Rp. 120.000 /contoh;</del></p> <p><del>5) Gas Chlor (Cl2) Rp. 125.000/contoh;</del></p> <p><del>6) Gas Ozone/oksida (O3) Rp. 120.000/contoh;</del></p> <p><del>7) Partikel/Debu 24 jam Rp. 250.000/contoh;</del></p> <p><del>8) Partikel/ Debu 1-3 jam Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p><del>9) Timbal (Pb) dalam debu (sesaat) Rp. 125.000/contoh;</del></p> <p><del>10) Timbal (Pb) dalam debu 24 jam Rp. 200.000/contoh;</del></p> <p><del>11) Silikat dalam debu Rp. 250.000/contoh;</del></p> <p><del>12) Gas Ammonia (NH3) Rp. 200.000/contoh;</del></p> <p><del>13) Gas Nitrogen Sulfida (H2S) Rp. 200.000/contoh;</del></p> <p><del>14) Methyl Mercaptan Rp. 250.000/contoh;</del></p> <p><del>15) Methyl Sulfit Rp. 250.000/contoh;</del></p> <p><del>16) Stirena Rp. 250.000/contoh;</del></p> <p><del>17) PM 10 (sesaat) Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p><del>18) PM 10 (24 jam) Rp. 250.000/contoh;</del></p> <p><del>19) PM 2,5 (sesaat) Rp. 150.000/contoh;</del></p> <p><del>20) PM 2,5 (24 jam) Rp. 250.000/contoh;</del></p> <p><del>21) Flour indeks 30 hari Rp. 175.000/contoh;</del></p> <p><del>22) Getaran:</del></p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>— Frekuensi Getaran Rp. 100.000/contoh;  — Kecepatan Getaran Rp. 100.000/contoh.</p> <p>23) Total Flourides:  — 24 Jam Rp. 175.000/contoh;  — 90 Hari Rp. 200.000/contoh.</p> <p>24) Khlorine &amp; Khlorine Dioksida 24 Jam Rp. 175.000/contoh;</p> <p>25) Sulphat Indeks 30 Hari Rp. 175.000/contoh;</p> <p>26) Dustfall 30 Hari Rp. 175.000/contoh;</p> <p>b) Analisa Udara Emisi (Emisi Sumber tidak bergerak)</p> <p>1) Gas Carbon Monoksida (CO) Rp. 150.000 /contoh;  2) Gas Carbon Dioksida (CO2) Rp. 150.000 /contoh;  3) Gas Sulfur Dioksida (SO2) Rp. 150.000 /contoh;  4) Gas Nitrogen Dioksida (NO2) Rp. 150.000 /contoh;  5) Gas Ammonia (NH3) Rp. 200.000/contoh;  6) Gas Klorin (Cl2) Rp. 200.000/contoh;  7) Hidrogen Klorida (HCl) Rp. 200.000/contoh;  8) Hidrogen Fourida(HF) Rp. 200.000/contoh;  9) Total Sulfur Tereduksi (H2S) Rp. 200.000 /contoh;  10) Opasitas Rp. 50.000/contoh;  11) Partikut Rp. 300.000/contoh;  12) Tembaga (Cu) Rp. 200.000/contoh;  13) Chromium Total (cr) Rp. 200.000/contoh;  14) Silver (Ag) Rp. 250.000/contoh;  15) Titanium (Ti) Rp. 250.000/contoh;  16) Talium (Tl) Rp. 250.000/contoh;  17) Air Raksa (Hg) Rp. 250.000/contoh;  18) Arsen (As) Rp. 250.000/contoh;  19) Antimon (Sb) Rp. 200.000/contoh;  20) Kadmium (Cd) Rp. 200.000/contoh;  21) Seng Rp. 200.000/contoh;  22) Timbal Rp. 200.000/contoh;</p> <p>e) Analisa Udara Emisi (Emisi Sumber bergerak)</p> <p>1) Gas Carbon Monoksida (CO) Rp. 150.000 /contoh;  2) Gas Carbon Dioksida (CO2) Rp. 150.000 /contoh;  3) Hidrokarbon (HC) Rp. 125.000/contoh;  4) Oksigen Rp. 150.000/contoh;</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>5) <del>Opasitas Rp. 50.000/contoh;</del>  d) <del>Analisa lain lain:</del>  1) <del>Analisis Kebisingan (sesaat) Rp. 50.000 /contoh;</del>  2) <del>Analisis Kebisingan (24 Jam) Rp. 200.000 /contoh;</del>  3) <del>Suhu Rp. 30.000/contoh;</del>  4) <del>Kelembaban Rp. 30.000/contoh;</del>  5) <del>Arah dan Kecepatan Angin Rp. 30.000/contoh;</del>  6) <del>Efisiensi pembakaran Rp. 150.000/contoh.</del></p> <p>3. <del>Analisa Padat (Tanah dan Sedimen)</del>  a) <del>C Organik Rp. 100.000/contoh;</del>  b) <del>P Bray Rp. 100.000/contoh;</del>  e) <del>Ntotal Rp. 100.000/contoh;</del>  d) <del>pH H2O Rp. 50.000/contoh;</del>  e) <del>pH KCl Rp. 50.000/contoh;</del>  f) <del>Kalsium (Ca) Rp. 100.000/contoh;</del>  g) <del>Magnesium (Mg) Rp. 100.000/contoh;</del>  h) <del>Kalium (K) Rp. 80.000/contoh;</del>  i) <del>Natrium (Na) Rp. 80.000/contoh;</del>  j) <del>Timbal (Pb) Rp. 150.000/contoh;</del>  k) <del>Kadmium (Cd) Rp. 150.000/contoh;</del>  l) <del>Tembaga (Cu) Rp. 150.000/contoh;</del>  m) <del>Tekstur (Pasir, Debu, Liat) Rp. 100.000/contoh;</del>  n) <del>Minyak &amp; Lemak Rp. 200.000/contoh;</del>  o) <del>TPH (Total Poly Hydrocarbon) Rp. 300.000 /contoh.</del></p> <p>e. <del>Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat milik Daerah</del>  1. <del>Bulldozer 100-150 HP Rp. 300.000/jam atau Rp. 2.100.000/hari (7 jam);</del>  2. <del>Dump Truck 3,5 Ton Rp. 72.000/jam atau Rp. 504.000/hari (7 jam);</del>  3. <del>Exavator 80-140 HP Rp. 240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam);</del>  4. <del>Motor Grader &gt; 100 HP Rp. 240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam);</del>  5. <del>Whell Loader 1.0-1.6 M3 Rp. 240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam);</del></p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		6. Tandem Roller 5-8 T Rp. 210.000/jam atau Rp. 1.470.000/hari (7 jam); 7. Vibrotory Roller 5-8 T Rp. 210.000/jam atau Rp. 1.470.000/hari (7 jam); 8. Tronton Rp. 180.840/jam atau Rp. 1.265.880 /hari (7 jam); 9. Bacho Loader Rp. 240.000/jam atau Rp. 1.680.000/hari (7 jam).		
		2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:  <p style="text-align: center;">Pasal 8A</p> (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.		
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**  
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 5 Februari 2021  
 a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Kapasitas Keuangan dan  
 Pelaksanaan Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
 Bhimantara Widyajala